

CONTROLLED COPY




Daftar Isi

1. Tujuan
2. Ruang Lingkup
3. Definisi
4. Referensi
5. Resiko
6. Prosedur
 - 6.1 Izin Kerja (Working Permit)
 - 6.2 Jenis Working Permit
 - 6.3 Analisa Resiko Kerja – Job Safety Analysis (JSA)
 - 6.4 Langkah-langkah penerbitan izin melakukan pekerjaan
 - 6.5 Bekerja sesuai izin
 - 6.6 Penutupan izin
 - 6.7 Pembatalan izin
7. Lampiran
8. Catatan atas Revisi



Catatan atas Revisi

Revisi ke-	Klausul	Alasan Revisi	Tanggal Berlaku
0	-	Penerbitan SOP baru	21 Nov 2018

Dibuat Oleh	Diperiksa Oleh	Disahkan Oleh
		
HSE Department	QA Department	Management Representative

1. TUJUAN

Prosedur ini digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor jasa agar tetap aman bagi pekerja, lingkungan dan properti dimana pekerjaan itu dilakukan

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mengatur tentang proses penerbitan izin melaksanakan pekerjaan bagi kontraktor jasa yang bekerja untuk perusahaan dalam grup PT Nusantara Pelabuhan Handal (NPH)

3. DEFINISI

Petugas HSE	:	petugas yang bertanggungjawab memantau implementasi sistem Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L)
RTG	:	singkatan dari Rubber Tyred Gantry, yaitu mesin yang berfungsi untuk memindahkan container dari ke head truck dan area penimbunan (yard)
QCC	:	singkatan dari Quay Container Crane, yaitu mesin yang berfungsi untuk memindahkan container dalam proses receiving/delivery dari/ke kapal laut

4. REFERENSI

- SOP (Permintaan Barang dan Jasa)

5. RESIKO

Apabila prosedur ini tidak dijalankan maka akan menimbulkan kerugian akibat aktivitas kerja kontraktor yang tidak sesuai prosedur

6. PROSEDUR

6.1. Izin Kerja (Working Permit)

1. Di dalam area terbatas (restricted area), kontraktor tidak dibenarkan melakukan pekerjaan apapun tanpa seizin site manager
2. Kontraktor wajib mendapatkan working permit atau Surat Izin Kerja Aman (SIKA) dari site manager sebelum melakukan pekerjaan

6.2. Jenis working permit :

1. **HOT WORK PERMIT (Ijin Pekerjaan Panas)**

Dibutuhkan apabila akan melakukan pekerjaan yang menggunakan sumber api terbuka dan yang menghasilkan bunga api & panas seperti :

- a. Mengelas (welding)
- b. Memotong dengan nyala api (flame cutting)
- c. Menggerinda (grinding)
- d. Pekerjaan menggunakan pemantik api (using a torch)
- e. Sandblasting



2. CONFINED SPACE WORK PERMIT (Ijin Pekerjaan di ruang terbatas)

Dibutuhkan apabila seseorang yang dalam melakukan pekerjaannya memasukkan sebagian atau seluruh badannya ke dalam ruang terbatas seperti Tanki, SILO atau saluran tertutup

3. ELECTRICAL WORK PERMIT (Ijin Pekerjaan Kelistrikan)

Dibutuhkan apabila akan melakukan pekerjaan pemeriksaan, perbaikan dan pemeliharaan yang berhubungan dengan sistem kelistrikan yang mempunyai resiko bahaya sengatan listrik seperti perbaikan & pemeliharaan genset, power supply, kontaktor dll

4. WORKING AT HEIGHT PERMIT (Ijin Pekerjaan di ketinggian)

Dibutuhkan apabila akan melakukan pekerjaan di ketinggian lebih dari 2 meter dari permukaan tanah seperti :

- a. Memasang alat di menara
- b. Memelihara dan memperbaiki bagian atas container crane (CC) atau rubber tyred gantry (RTG)
- c. Dll

5. HEAVY EQUIPMENT WORK PERMIT (Ijin Pekerjaan menggunakan alat berat)

Dibutuhkan apabila akan melakukan pekerjaan dengan menggunakan alat berat seperti :


- a. Loading/unloading CC atau RTG dari kapal laut
- b. Menaikkan/menurunkan genset di CC
- c. Dll

6. EXCAVATION WORK PERMIT (Ijin Pekerjaan Penggalian)

Dibutuhkan apabila akan melakukan pekerjaan penggalian baik menggunakan alat berat maupun tidak yang berpotensi membahayakan pipa bawah tanah, kabel listrik dan kabel telepon

6.3. ANALISA RESIKO KERJA - JOB SAFETY ANALYSIS (JSA)

1. JSA merupakan upaya untuk mengidentifikasi urutan langkah suatu pekerjaan dan menganalisa potensi-potensi bahaya di dalamnya untuk kemudian menentukan upaya terbaik untuk mengendalikan, mengurangi ataupun menghilangkan bahaya-bahaya pada pekerjaan tersebut
2. Setiap pekerjaan yang akan dilakukan oleh kontraktor harus mempunyai JSA
3. Kontraktor wajib melampirkan JSA ketika melakukan permohonan working permit



6.4. Langkah-langkah penerbitan izin melakukan pekerjaan :

A. Permohonan working permit

1. Penanggung jawab dari pihak kontraktor mengajukan permohonan ijin menggunakan formulir "Surat Ijin Kerja Aman (SIKA)"
2. Ketika mengisi formulir SIKA, pihak kontraktor harus :
 - a. Menyatakan jenis pekerjaan yang akan dilakukan antara lain Panas (Hotwork), Listrik (Electrical), Ketinggian (Height), Alat Berat (Heavy Equipment) dan Galian (Excavation)
 - b. Mendeskripsikan detil pekerjaan yang meliputi :
 - i. Pekerjaan (job)
 - ii. Lokasi (location)
 - iii. Site
 - iv. Waktu pelaksanaan dan durasi pekerjaan
 - v. Nama pemohon (applicant), telpon, nama perusahaan
 - vi. Nama pengawas, telpon
 - vii. Daftar pekerja dan jumlahnya
 - c. Memberitahukan perlengkapan yang akan digunakan antara lain :
 - i. Alat (tools)
 - ii. Mesin (machine)
 - iii. Alat berat (heavy equipment)
 - iv. Bahan (material)
 - d. Mengidentifikasi resiko bahaya pekerjaan yang akan dilakukan
 - e. Melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - i. Formulir JSA
 - ii. MSDS (Material Safety Data Sheet) → jika menggunakan bahan kimia
 - iii. SIO (Surat Ijin Operasi) → jika ada operator yang mengoperasikan alat berat
 - iv. Welder certificate → jika ada pekerjaan pengelasan
 - f. Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) dan alat keselamatan & darurat yang dibutuhkan oleh pekerja kontraktor
3. SIKA diserahkan kepada Service Dep Head (SDH) atau orang yang ditunjuk menggantikan jika SDH tidak berada di tempat

B. PEMERIKSAAN dan PERSETUJUAN SIKA

1. SDH memeriksa SIKA yang diajukan oleh kontraktor meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pengisian lengkap, benar dan terbaca dengan baik
 - b. Ruang lingkup pekerjaan, lokasi dan waktu telah jelas
 - c. Daftar dan jumlah pekerja yang akan melakukan pekerjaan
 - d. Daftar perlengkapan kerja yang akan digunakan
2. SDH dapat meminta ke pemohon melengkapi SIKA jika terdapat data yang perlu diperbaiki
3. SDH membubuhkan tanda tangan apabila poin pemeriksaan telah sesuai
4. SDH menyerahkan SIKA kepada petugas HSE di site



5. Petugas HSE memeriksa SIKA meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Potensi bahaya yang dapat terjadi selama melakukan pekerjaan
 - b. Kelengkapan JSA, MSDS, SIO dan welder certificate yang menyesuaikan dengan jenis pekerjaan
 - c. Kelengkapan APD dan alat keselamatan darurat sudah sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan
6. Petugas HSE dapat meminta kontraktor untuk menambahkan upaya pengendalian apabila dibutuhkan
7. Petugas HSE membubuhkan tanda tangan apabila poin pemeriksaan telah sesuai
8. Petugas HSE menyerahkan kembali SIKA ke SDH
9. SDH menyerahkan SIKA ke Site Manager (SM) untuk mendapatkan persetujuan (approval)
10. Berdasarkan hasil verifikasi SDH dan petugas HSE maka SM memberikan validasi atas SIKA yang dimohonkan oleh kontraktor

C. PERMINTAAN IZIN MENDESAK

1. Permintaan izin mendesak dibutuhkan apabila ada pekerjaan mendadak yang akan dilakukan selepas jam kerja normal (pukul 8-17)
2. Site Manager (SM) dapat menunjuk shift supervisor untuk menggantikannya memberikan persetujuan SIKA apabila ada pekerjaan mendadak selepas jam kerja normal dan SM tidak berada di tempat saat SIKA diajukan oleh kontraktor
3. Kontraktor dapat menyerahkan SIKA kepada shift supervisor yang sedang bertugas saat itu
4. Shift supervisor melakukan verifikasi SIKA seperti yang dilakukan oleh SDH, petugas HSE Shift supervisor memberikan persetujuan atas SIKA apabila hasil verifikasi sudah sesuai syarat keselamatan

6.5. BEKERJA SESUAI IZIN

1. Setelah menerima izin, kontraktor harus memastikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Salinan SIKA dan dokumen pendukung selalu ada di site dimana pekerjaan dilakukan oleh kontraktor
 - b. Pekerja memahami JSA, mempunyai kompetensi dan kualifikasi yang cukup
 - c. Pekerja mengenakan APD yang sesuai dengan pekerjaannya
 - d. Alat keselamatan dan darurat tersedia di lokasi pekerjaan
2. Izin hanya berlaku sesuai dengan periode waktu yang telah disetujui di SIKA
3. Izin menjadi tidak berlaku apabila sudah melewati masa periode waktu yang sudah disetujui meskipun pekerjaan belum selesai. Pekerjaan harus berhenti dan harus mengajukan izin baru
4. Izin kerja tidak dapat digunakan untuk pekerjaan lain



5. Kontraktor bekerja dengan pengawasan petugas pengawas yang ditunjuk oleh kontraktor dan petugas pengawas yang ditunjuk oleh Site Manager

6.6. PENUTUPAN IZIN

1. Jika pekerjaan telah usai maka kontraktor harus memastikan bahwa site dalam keadaan rapi dan aman
2. Pekerjaan dianggap selesai jika limbah (sampah), sisa material, rambu2 peringatan, perlengkapan dan alat keselamatan & darurat sudah tidak berada di lokasi pekerjaan
3. Kontraktor menandatangani penutupan izin
4. Site Manager memastikan bahwa lokasi pekerjaan sudah bersih, rapi dan aman lalu memberikan tandatangan penutupan izin

6.7. PEMBATALAN IZIN

1. SM dapat membatalkan izin kerja jika kontraktor tidak mematuhi ketentuan keselamatan yang tertulis di SIKA
2. Pekerjaan harus dihentikan pada saat izin kerja dibatalkan

7. LAMPIRAN

8. CATATAN ATAS REVISI

Revisi	Tanggal	Deskripsi	Alasan Revisi
00	21 Nov 2018	Penerbitan awal untuk SOP baru	Penerbitan Awal

